PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M<u>OJOKERTO</u>

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1993 T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1991 Nomor 14 tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, maka dipandang perlu untuk merubah ketentuan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1990, dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu suatu Peraturan Daerah.

Mengingat.

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Umdang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomorm 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusuhan Peraturan Daerah Tirgkat II tentang Kartu Keluarya, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Penduftaran Penduduk;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilas Kakya Daarah Kocamadya Daarah Tingkat H Mojokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT DI MOJOKERTO TENTANG PER -UBAHAN KEEMPAT PERAFURKU CAFRAH KOTAMAINA CARRAH TINGKAT II MOJOKERTO NUMBER O CAMBIN 1900 TERMEANS MERCES KEDENEVA, KURTU TANDA PENDUDUK DAN FUR SUMSEM DALIGS HANGUS FELAKASERAKA PENDAFTARAN PENDUDUK.

Passal I

Peraturan Daerah Metamadya Daerah Tingkal II Mejokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Karta Kelbarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dulam rancha belaksanaan cemdafbaran penduduk yang telah disahkan dengan Popurusan Kepala Dasiah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Noroz : HK/128/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daenah Kosamboya Daenah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 10 Mei 73 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Nemor 5 tahun 1978 Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Kepatusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nemor 276/9 tahun 1987 tanggal 21 September 1983 dan diundangkan dalam Kertheran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Naran 6/B tahun 1983 Seri B ;
- b. Nomor 11 tahun 1984 terbang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkai II Mojokerio Mumur 5 tahun 1978 tentang - Kartu Keluanga, Wartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelekbehasa perdaftayan penduduk yang telah disahkan dengan Republikan dabaran Sabarah Tingkat I Jawa Timur Nisor 118/P talum 3585 tenggal 24 April 1985 dan diundangkan delem Asmberan Denreh Kozamadya Daerah Tingkat II Mojokento Nombe 3/5 tamba 1945 Ebri 5 ;
- c. Nomor Al tahun 1990 Jenesed Panetechan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Baerah fingkat 14 Mujekerto Nonor 5 tahun 1978 tentang - Kashu Kebberga, Karba Tanda Senduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan perdaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Kapatasan Subernar Sepela Paerah Tingkat I Jawa Timuz Moscom 27/9 tabah 1891 tanggal 15 Januari 1991 dan diundangkan dalam bembaran Parcah Ketamadya baerah Tingkat II Mojokerto Nombr 1/8 tahun 1881 Seri B ;

diubah lagi sebagai berihat :

- Pasal 9 ayat (?), Misbab dan haros dubaca sebagan berikut : (2) Karta Tanba Pendadak (KIP) berlaku selama 3 (tiga) tahun pejak terbokl dit tarkan oleh Kepala Daerah dan Kartu Kartu Tanda Pendid & (KTD) bagi pandodok usia 60 (enam puluh) babus kesusu ditsiri Yeriri Tanda Penduduk (KTP) yang jangka warsanya berlaku seumor hidup, dengan ketentuan :
 - a. Nanya lelkak baga punduduk Warga Megara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal tetap;
 - b. Tidak berlaku Mati Warda Desera Indonésia (WNI) yang ter libat Pangsung abau tidak Pangsung dengan diganisasi ter larano.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari

1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 168/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Muda NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomo: 3/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 27 Mei 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. H. ACHMAD SALIM
Pembina
NIP. 010 035 500

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur perubahan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.

Hal ini dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1991 Nomor 14 tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II

: Cukup jelas.

-00000-